



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. LEN RAILWAY SYSTEMS

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DIBIDANG PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK.201/ 1 / 10 /BPSDMP.2015

NOMOR : 771/LRS/DU/VI/2015

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas (12-06-2015), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Wahju Satrio Utomo, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dewayana Agung Nugroho, selaku Direktur Utama PT. Len Railway Systems, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 442, Bandung 40254, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nurgana Hermania, SH Nomor : 25 Tanggal 18 Maret 2011, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-32027.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 27 Juni 2011, dan menjadi PT Len Railway Systems dan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Drs. Yudi Priadi, SH Nomor 7 tanggal 12 Maret 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0021017 tanggal 1 April 2015, yang berkedudukan di Grha Giri Suseno, Len Industri Jalan Soekarno Hatta Nomor 442, Bandung 40254 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Len Railway Systems selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Sistem Perkeretaapian (*Signaling, Traction, Substation, Telecommunication*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang perkeretaapian, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- d. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013.

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang perkeretaapian PARA PIHAK melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaan, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;

- (3) dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA

The signature of Dewayana Agung Nugroho is written in black ink over a blue rectangular stamp. The stamp contains the letters 'ARS' in a stylized font and the text 'Len Railway Systems' below it.

DEWAYANA AGUNG NUGROHO

PIHAK PERTAMA

The signature of Wahju Satrio Utomo is written in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'MENTERIAN' at the top and 'UBUNGAN' at the bottom. To the left of the signature is a green 6000 Rupiah revenue stamp (METERAI TEMPEL) with the serial number 74E2BADF0454130.

WAHJU SATRIO UTOMO

- (3) dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



DEWAYANA AGUNG NUGROHO

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO